

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK GALIAN GOLONGAN C TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA AMBON

¹Helena Griffith Lasamahu, ²Aprillia Cenyo Mofu

¹Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Satya Wiyata Mandala

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Satya Wiyata Mandala

Email :

elinlasamahu@gmail.com ¹), aprilliamofu10@gmail.com ²)

ABSTRACT

The Main of focus, this research is to know how big faction the influence of dig tax C and to earn the original of Ambon town area, faction dig tax C of pennant sector, during five years the fee always having or institution doing the activity of exploitation and various exploiting of faction dig C material tax,so it influential for acceptance receiving of faction dig tax C. during five years, faction dig material type C has big advantages (Use value) and can yield economic value (Economic Value). if both of the positive area acceptance than. It will be doing a good positive to country acceptance. To get the purpose of this research applied faction dig tax C data the year 2005-2009 and the eam data of original area the year 2005-2009 analitical method which is using is simple regression that is the analysis to know. The relation ship or correlation between the development of acceptance of faction dig tax C through the earn of the original Ambon town area.

Keyword:Use Value,Economic Value.

PENDAHULUAN

Dalam sejarah pemerintahan di Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini. Banyak probelamatika yang terjadi, salah satunya krisis Ekonomi yang berdampak pada perkembangan pembangunan di Indonesia. Sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera. Maka perlu adanya penetapan kebijakan dan peraturan pada sektor pajak, yang disebut kebijakan fiskal. Sebab selama ini pajak telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan.

Secara umum, pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh pemerintah, dengan tujuan membiayai pengadaan/*public good* (Tarigan, 2005:67) selain itu, pajak juga merupakan pungutan dari masyarakat oleh Negara, berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tentang oleh yang wajib membayarnya, dengan tidak mendapat kontraprestasi (balas jasa) secara langsung yang hasilnya, digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Siahaan, 2005:7). Maka pemberlakuan pajak sebagai sumber penerimaan, tidak hanya menjadi urusan pemerintah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak. Tetapi, juga berkaitan dengan masyarakat.

Kriteria pemungutan pajak diterapkan oleh otoritas publik dalam bentuk perundang-undangan. Sementara undang-undang perpajakan, adalah seperangkat peraturan perpajakan yang terdiri dari undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Konsistensitas dan kejelasan antara undang-undang perpajakan, dengan peraturan dibawahnya haruslah dijaga dengan baik agar tidak menimbulkan permasalahan, yang akan membingungkan wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah adalah iuran Wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang atau pribadi atau kelompok tanpa, imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Maka pemanfaatan pajak, untuk menjalankan fungsi Negara hendaknya harus berpegang pada prinsip *good govemance*/tata pemerintahan yang baik yaitu, penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan partisipasi warga.

Terlepas dari pemerintah pusat dan Seiring, dengan berlakunya undang-undang otonomisasi daerah dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, masing-masing termasuk mengelola dan rnemanfaatn aset-aset daerah sebagai sumber penerimaan

di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Siahaan, 2005:11) yaitu:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah, termasuk hasil dari pelayanan layanan umum (BLU)
- c. Hasil pengelolaan kekayaan pisahkan, antara lain bagian laba dari Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD), hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan lain-lain PAD yang sah. Selama ini telah diakui sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagian besar berasal dari Pajak Daerah yang terkait dengan berbagai macam sendi kehidupan masyarakat salah satunya penggunaan bahan galian golongan C menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Pasal 1 disebutkan bahwa segala bahan galian yang terdapat di wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan diperuntukan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi bahan galian golongan C adalah unsur-unsur, endapan-endapan alam, dan segala macam batuan yang termasuk golongan C yang bersumber dari alam atau permukaan bumi.

Selanjutnya penggunaan atas jenis-jenis bahan galian golongan C disebut dengan pajak galian golongan C. Pajak galian golongan C adalah pajak atas pemanfaatan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Siahaan, 2005:37). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Pasal 1 pajak galian golongan C adalah pungutan daerah atas pemanfaatan bahan galian golongan C, dengan tarif pajak yang dikenakan sebesar dua puluh persen, pengenaan pajak galian golongan C, tidak mutlak berada pada semua kawasan. Hal ini berkaitan dengan tempat tersedianya bahan galian golongan C, yang tidak semua daerah memilikinya. Pemungutan pajak galian golongan C di Indonesia saat ini didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait dasar hukum pemungutan pajak galian golongan C yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003, tentang pajak galian golongan C sebagaimana dimaksudkan dalam pada pasal 1 bahwa pajak galian golongan C adalah pungutan daerah atas pemanfaatan bahan galian golongan C.

Pengenaan pajak galian golongan C tidak mutlak ada di semua kawasan, hal ini sangat berkaitan dengan tempat tersedianya bahan galian golongan C yang tidak semua daerah memilikinya, serta adanya kewenangan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis. pajak kabupaten/kota pemungutan pajak galian golongan C di Indonesia saat ini didasarkan pada hukum.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak secara umum adalah Pungutan dari masyarakat oleh Negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tentang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak menamatkan kontraprestasi (Balas jasa) secara langsung. yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan (Siahaan, 2005:67).

B. Pajak Daerah

Daerah hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah tanpa balas jasa secara langsung yang dapat ditunjuk, dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang telah berlaku (Suparmoko, 2000:55).

C. Pengertian Pendapatan

Secara umum pendapatan adalah penerimaan-penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya (Suparmoko, 37:2000).

Sementara Pendapatan Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Khususnya untuk penerimaan daerah dalam pungutannya berdasarkan pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 52:2006).

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Rencana Penulisan yang digunakan Penulis dalam rangka menyelesaikan penulisan ini adalah : Mengacu pada penelitian yang telah penulis uraikan terdahulu yakni masalah yang diangkat adalah seberapa besar pengaruh Pajak Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon dengan demikian, dapat digambarkan dua variabel yakni penerimaan Pajak Galian Golongan C sebagai Variabel Independent, dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependent.

B. Identifikasi Variabel

Variabel yang digunakan untuk membantu penulisan ini adalah Variabel Terikat (Dependent) dan Variabel Bebas (Independent) yang dimaksud dengan Variabel terikat (Dependent) adalah Variabel yang dapat di Pengaruhi dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah yang disimbolkan (Y) sedangkan Variabel Bebas (Independent) adalah variabel yang mempengaruhi dalam hal ini adalah pajak galian golongan C dimana kedua variabel tersebut mempunyai hubungan korelasional dalam arti saling berpengaruh antara satu variabel dengan variabel Lain.

C. Definisi Operasional

Pendapatan Asli Daerah dapat didefinisikan sebagai berikut Pendapatan Daerah adalah Pendapatan yang Daerah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan perundang -undangan yang berlaku. Pajak Galian Golongan C adalah pajak atas pemanfaatan Bahan Galian Golongan C. Terkait dengan pengertian Pajak Galian Golongan C, maka dapat dijelaskan definisi Pajak Galian Golongan C didalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2003 adalah pungutan Daerah atas Pemanfaatan Bahan Galian Golongan C.

D. Jenis data dan Sumber Data

1. Data Primer adalah Data yang diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon.
2. Data sekunder adalah Data yang diperoleh melalui masukan-masukan serta literatur yang ada kaitannya dengan Penulisan .

E. Pengukuran Data

Teknik pengukuran data yang digunakan dalam rangka penyelesaian penelitian teknik pengukuran data berdasarkan data lima tahun (time series) yang

menggambarkan penerimaan pajak galian golongan C dan perkembangan Pendapatan Asli Daerah kota Ambon.

F. Alat dan Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu teknik yang digunakan dengan cara pengamatan secara langsung pada objek penelitian, guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Hal-hal yang diobservasi yaitu mengenai uraian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, target dan realisasi penerimaan Pajak Galian Golongan C, perkembangan Pendapatan Asli Daerah.
2. Wawancara, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dari hasil wawancara sebagai data pendukung observasi. Yang diwawancarai adalah kepala seksi dan staf dinas pendapatan daerah Kota Ambon.
3. Studi kepustakaan, yaitu pengambilan informasi-informasi ataupun teori-teori yang berhubungan dengan penulisan.

G. Metode Analisis

Metode yang digunakan adalah Analisis Regresi Sederhana yaitu menganalisis sejauh mana, adanya pengaruh variable bebas (X) yang turut berpengaruh terhadap variable terikat (Y) dengan menggunakan Rumus analisis regresi sederhana (**Algifarii, 2003:123**) yaitu :

$$Y = a + b X$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah

X = Pajak Galian Golongan C

b = Koefisien Parameter

a = Intercep

PEMBAHASAN

A. Analisis Pengaruh Pajak Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon

Pengaruh Penerimaan Pajak Galian Golongan C Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon Tahun (2005-2009)

Tahun	Pajak Galian Golongan C (Rp)	PAD (Rp)
2005	212.568.603.	13.333.469.373.71
2006	425.505.912	18.263.279.625.34
2007	565.104.956	16.975.837.281
2008	639.973.180	28.469.444.378.71
2009	590.232.390	16.961.799.169.52

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon 2010

Sesuai dengan tabel diatas, penerimaan pajak galian golongan C memiliki pengaruh yang positif terhadap pendapatan Asli Daerah kota ambon. Tahun 2005 jumlah penerimaan pajak galian golongan C yaitu : Rp. 212.568.603. sementara jumlah pendapatn asli daerah adalah sebesar 13.333.469.373.71. kemudian pada tahun 2006 jumlah penerimaan pajak galian golongan C yaitu sebesar 425.505.912 sedangkan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 18.263.279.625.23 selanjutnya tahun 2007 terlihat penerimaan pajak galian golongan C adalah sebesar Rp. 565.104.956 sedangkan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 16.975.837.281. Hal ini menunjukkan adanya suatu perubahan yang baik. Sehingga perkembangan tersebut terus berkesinambungan sampai tahun 2008 dengan penerimaan pajak galian golongan C sebesar Rp. 639.973.180 sedangkan pendapatan asli daerah sebesar Rp.28.469.444.378.71 berikutnya tahun 2009 penerimaan pajak galian golongan C yaitu sebesar Rp. 590.232.390 dan pendapatan asli yaitu sebesar Rp. 16.961.799.169.52.

Dengan demikian dari hasil Analisa data dapat terlihat jelas bahwa penerimaan dari pajak galian golongan C juga perlu diperhitungkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah di samping pajak-pajak lainnya, sebab telah diketahui bahwa selama lima tahun anggaran penerimaan yang diperoleh mengalami peningkatan yang

cukup baik, dan apabila dapat dikelola secara baik dan tepat maka akan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah kota Ambon.

B. Analisis Perhitungan Penerimaan Pajak Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon

Untuk melihat pengaruh penerimaan Pajak Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Ambon maka digunakan alat analisis statistik Regresi sederhana dengan rumus (Algifari,2003:123)

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y= Pendapatan Asli Daerah

X= Pajak Galian Golongan C

b = Koefisien Parameter

a = Intercep

Dengan menggunakan alat analisis tersebut, dapat diukur hasil berapa besar pengaruh antara variabel X (penerimaan Pajak Galian Golongan C) terhadap variabel Y (Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon), maka perlu diamati nilai a dan nilai b sebagai parameter. Selanjutnya untuk membuktikan sejauh mana variabel X berpengaruh terhadap variabel Y maka digunakan koefisien regresi yang dilambangkan r (Determinasi) sedangkan, untuk parameter kesimpulan terhadap hipotesa apakah diterima atau ditolak digunakan kriteria sebagai berikut:

$$H_0: P=0$$

$$H_a: P \neq 0$$

Apabila t hitung lebih kecil dari t tabel maka H_0 di terima dan H_a di tolak atau dengan pengertian bahwa Variabel X tidak berpengaruh terhadap Variabel Y namun, apabila t hitung lebih besar dari pada t tabel maka menerima H_a (Hipotesa alternatif), dan menolak H_0 (Hipotesa nol) atau dengan pengertian bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara Variabel X terhadap Variabel Y.

Berdasarkan Rumus diatas dapat diformulasikan Variabel yang diketahui dengan menggunakan perhitungan komputasi SPSS 15 sebagai berikut :

$$Y = 0,200 + 7,951$$

$$Se = 1,563$$

$$Th = 2,686$$

$$R = 0,894 \text{ atau } 89,4\%$$

$$R^2 = 0,799 \text{ atau } 79,9\%$$

Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan atau pengolahan data diperoleh nilai $a=0,200$ atau 20 persen artinya jika variabel pajak dianggap tetap maka pendapatan adalah sebesar 0,200 dan nilai $b =7,951$ atau 7,95 persen artinya jika penerimaan Pajak Galian Golongan C bertambah sebanyak satu persen, maka penerimaan Pajak Galian Golongan C memiliki hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 0,894 atau 89,4 persen Selanjutnya untuk mengetahui berapa besar hubungan relatif antara penerimaan Pajak Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka dapat dideteksi melalui besarnya nilai r (korelasi), yaitu sebesar 0.894 atau 89,4 persen sedangkan untuk, mengetahui seberapa besar

Pengaruh Pajak Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari nilai R^2 yaitu 0,799 atau 79,9 persen dan sisanya 0,21 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati oleh penulis.

Selanjutnya, untuk membuktikan kebenaran Hipotesa jika t hitung lebih besar dari t tabel berarti menerima H_a (hipotesa alternatif) dan menolak H_o (hipotesa nol). Dengan demikian berdasarkan perhitungan dan pengolahan data dengan menggunakan level signifikan tingkat kepercayaan 75 persen diperoleh hasil sebagai berikut:

$$t_{hitung} = 2,686$$

$$t_{tabel} = 2,376$$

sesuai hasil perhitungan:

$$t_{hitung} > t_{tabel}$$

$$2,686 > 2,376$$

Ternyata $t_{hitung} > t_{tabel}$ daripada berdasarkan Uji Hipotesis maka menerima hipotesa alternatif (h_a) dan menolak hipotesa nol (h_o).

Implikasi Ekonomi dari Hasil Analisis Perhitungan adalah

- Dari Pos-pos penerimaan Pajak Daerah ternyata Pajak Galian Golongan C sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Ambon.
- Diamati dari perkembangan penerimaan Pajak Galian Golongan C maka pemerintah harus lebih memperhatikan kelestarian jenis-jenis bahan Galian Golongan C yang merupakan potensi alam agar dapat lebih dikembangkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jika diamati jumlah penerimaan dari berbagai jenis pajak Daerah selama lima tahun, maka pajak galian Golongan C berada pada urutan kelima sebagai salah satu sumber penerimaan yang cukup besar.
2. Bahwa Penerimaan Pajak Galian Golongan C selama Lima tahun anggaran mengalami perkembangan yang berfluktuasi sehingga mengakibatkan meningkatnya penerimaan Pajak Daerah yang Jika diamati jumlah penerimaan dari berbagai jenis pajak Daerah secara langsung berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon.
3. Berdasarkan Hasil Perhitungan Komputasi SPSS 15 dapat diamati bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,686 > 2,376$ maka menerima hipotesa alternatif (H_a) dan menolak hipotesa interaktif (H_0) dengan pengertian bahwa adanya hubungan atau korelasi (r) antara pajak Galian Golongan C terhadap pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 89,4 persen serta pengaruh (R^2) yang positif antara Pajak Galian Golongan C terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 79,9 persen.
4. Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon tidaklah terlepas dari penerimaan pada sector pajak salah satunya Pajak Galian Golongan C yang termasuk dalam sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
5. Jika diamati dari lokasi penambangan bahan Galian Golongan C yang terdapat di Kota Ambon maka masih banyaknya penambangan secara liar, hal ini tentu akan menyebabkan kerugian yang besar bagi Pemerintah daerah.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kota Ambon untuk lebih mempertegas adanya peraturan Daerah menyangkut pajak galian golongan C sehingga system pemungutan dan penerimaan pajak galian golongan C dapat terkontrol dengan baik. Pengembangan lokasi penambangan juga dalam hal perizinan dapat dipermudah mengingat produksi bahan galian golongan C memiliki potensi yang besar.
2. Bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan eksploitasi dan pemanfaatan terhadap bahan galian golongan C agar memenuhi dan mematuhi kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Algifari,2003, *Statistik Induktif untuk Ekonomi Dan Bisnis* Edisi kedua,Yogyakarta.

Cyrus Sihalolo, (2002), *Ketentuan Umum Dan Tata cara Perpajakan*, Edisi Pertama, Cetakan keenam Persada Jakarta.

Haula Dan Rasin Tarigan, (2005), *Perpajakan Teori Dan Aplikasi*, Edisi Pertama, Cetakan pertama, Persada

Sunyoto, Danang (2008), *Analisa Regresi Dan Uji Hipotesis*, Edisi Pertama, Medpress, Jogjakarta.

Siahaan,Marihot P, (2005), *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* Edisi Pertama, cetakan Pertama, Bandung

Suparmoko,M (2000), *Asas - Asas ilmu Keuangan Negara*, Edisi Pertama, Jogyakarta.